



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/04112a/IV/2026

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DIREKTUR RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat serta menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi;
- b. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan yang lebih besar, hak privasi, serta keamanan dan kerahasiaan tertentu, diperlukan pengaturan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis dan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d tersebut di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 42);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
15. Peraturan Gubernur 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43);

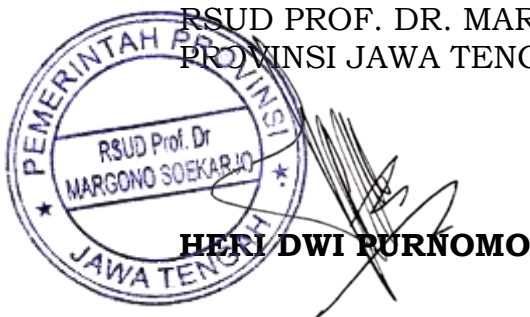
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 1);
- 17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 3);
- 18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/507 Tahun 2025 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Nomor: 445/04112a/IV/2026 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/01807c/II/2025 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Purwokerto
Pada tanggal : 16 April 2026

DIREKTUR
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan.

Nomor : 445/04112a/IV/2026

Tanggal : 16 April 2026

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR : 445/04112a/IV/2026

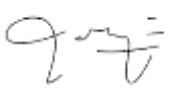
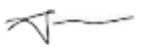
Pada hari ini Kamis tanggal Enam Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

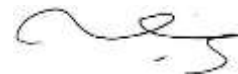
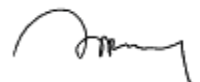
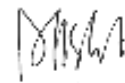
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat dan pegawai kepada Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo. a. Substansi aduan : - pengaduan secara langsung yang disampaikan kepada petugas rumah sakit dan Bidang Kepegawaian. - Pengaduan secara tidak langsung disampaikan melalui platform kanal aduan : WBS, Pojok Aduan dan Pengaduan Melalui Website PPID.	➤ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ➤ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ➤ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	persetujuan tertulis / berdasarkan keputusan KI atau pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	b. Identitas Pengadu (PELAPOR) dan (TERLAPOR).	➤ Pasal 17 Huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat/Pegawai enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek tindak pidana korupsi di RSUD Dr. Margono Soekarjo	Mendorong partisipasi masyarakat/pegawai untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek tindak pidana korupsi di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo serta menjamin kerahasiaan pelapor dan terlapor	a) Atas izin Presiden b) Berdasarkan keputusan Komisi Informasi atau Peradilan
2	Dokumen insiden keselamatan pasien : • Berita acara /risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause Analysis (RCA). • Laporan Root Cause Analysis (RCA)	➤ Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ➤ Pasal 351 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ➤ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	Akan membuka data pribadi petugas dan pasien serta tindakan medis yang bersifat rahasia	Akan melindungi data pribadi petugas dan pasien serta tindakan medis yang bersifat rahasia	Sampai pihak pemilik data pribadi memberikan persetujuan tertulis atau dibuka dalam proses pengadilan
3	Rekam Medis Pasien RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	➤ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ➤ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ➤ Pasal 351 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ➤ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	a. Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Terjadi penyalahgunaan dan penyebaran informasi yang berdampak mengganggu proses perawatan pasien.	a. Melindungi data pribadi pasien yang bersifat rahasia; b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang berdampak mengganggu proses perawatan pasien.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien atau dibuka dalam proses pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Data Pribadi Pasien dan Petugas dalam bentuk Foto, video, rekaman suara, atau bentuk dokumentasi lain yang menampilkan pasien dan petugas di area rumah sakit, atau tindakan medis yang dapat mengungkap identitas dan atau kondisi klinis.	➤ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ➤ Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ➤ Pasal 351 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ➤ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi	c. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas yang bersifat rahasia; d. Terjadi penyalahgunaan dan penyebaran informasi yang berdampak mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	c. Melindungi data pribadi pasien dan petugas yang bersifat rahasia dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; d. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang berdampak mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	Sampai mendapatkan persetujuan dari Badan Publik, pasien, petugas atau dibuka dalam proses pengadilan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut diatas dilakukan oleh :

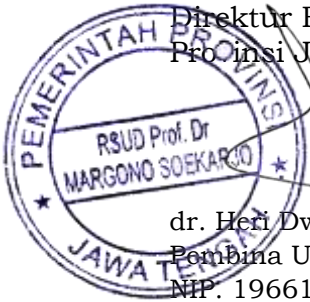
No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos	Komisi Informasi Bidang Kelembagaan dan Monev	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah	
2.	Mashuri, ST, MM.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah	
3.	ZRP. Tj. Mulyono, SH.,MH.	Analisis Hukum Ahli Madya / Koordinator Bantuan Hukum dan HAM	Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	
4.	Prof. Dr.Drs. Hardi Warsono, MT	Dosen Guru Besar	Departemen Administrasi Publik Universitas Diponegoro	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
5.	dr. Heri Dwi Purnomo, Sp. An.	Direktur / Penanggungjawab PPID Pelaksana	Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
6.	Sukmonoadi Singosurandono, SKM, MM	Wakil Direktur Umum dan Keuangan / Atasan PPID Pelaksana	Wadir Umum dan Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
7.	dr. Veronica Dwi Winahyu	Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama / Atasan PPID Pelaksana	Wadir Pelayanan dan Kerjasama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
8.	Mudji Sri Utami, SKM, MKes.	Plt. Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama / Atasan PPID Pelaksana	Wakil Direktur Pelayanan dan Kerjasama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
9.	Darmini, S.Kep.Ners, MM	Kepala Bagian Umum / Ketua PPID Pelaksana	Bagian Umum RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
10.	Mis Wargianingsih, S.Kep.,Ners.	Kepala Sub Bagian Program / Wakil Ketua PPID Pelaksana	Subbag Program RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
11.	dr. Setyo Budiantoro, MM	Ka. Bagian Perencanaan / Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Bagian Perencanaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
12.	Ragil Purnomo, SE.	Ka. Bagian Keuangan / Sub. Bidang Dokumentasi Dan Pelayanan Informasi	Bagian Keuangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
13.	drg. Rosanna Maria Patricia	Plt. Ka. Bidang Pelayanan Medis / Sub. Bidang Pengolah data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Pelayanan Medis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
14.	Didik Ujianto, SKM, Grad Dipl Nurs, S.Kep. Ners.	Ka. Bidang Keperawatan / Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Bidang Keperawatan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
15.	dr. Yulia Fitrianti, Sp.M	Ka. Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama / Bidang Dokumentasi & Petugas Pelayanan Informasi	Bidang Penjaminan Mutu dan Kerjasama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
16.	Arikh Ratna Purwadi, S.Kep.Ners,MH	Ka. Bidang Pendidikan dan Pelatihan / Sub. Bidang Pengolah data dan Klasifiikasi Informasi	Bidang Pendidikan dan Pelatihan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	
17.	Nanik Harjanti, Dr. MM	Ka. Bidang Penunjang Medis, Plt. Bidang Penjamin Mutu dan Kerjasama / Sub. Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	Bidang Penunjang Medis dan Penjamin Mutu & Kerjasama RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Purwokerto, 16 April 2026
Menyetujui
Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
Provinsi Jawa Tengah


dr. Heri Dwi Purnomo, Sp.An.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661013 200604 1 001